



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 67 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang aman, setara dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual, dipandang perlu pembentukan Unit Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
- b. bahwa atas arahan Pimpinan pada saat Rapat Koordinasi KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat Periode Semester II Tahun 2025 dan Launching Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, untuk membentuk Unit Pencegahan Kekerasan Seksual;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 139/PK.01-BA/3202/4/2025 tanggal 05 November 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pembentukan Unit Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di

- Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI.

KESATU : Membentuk Unit Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas, wewenang dan kewajiban unit Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi yaitu:

1. Tugas

- a. melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
- b. menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
- c. menyusun materi sosialisasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual;
- d. menyusun materi pendidikan yang mendukung pelaksanaan kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual;
- e. melakukan Kegiatan Sosialisasi informasi terkait alur dan mekanisme pelaporan baik langsung maupun tidak langsung;

2. Wewenang

- a. menyusun dan menetapkan rencana kerja serta strategi pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
- b. melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pencegahan kekerasan seksual.

3. Kewajiban

- a. melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan terhadap segala bentuk kekerasan seksual secara berkelanjutan;
- b. menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang menumbuhkan budaya kerja bebas kekerasan seksual;
- c. menciptakan lingkungan kerja yang aman, setara dan mendukung terciptanya budaya kerja Anti Kekerasan Seksual di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
- d. unit Pencegahan Kekerasan Seksual di KPU Kabupaten Sukabumi wajib menerima segala bentuk laporan tentang peristiwa kekerasan seksual di lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi dan menyampaikan kepada Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual tingkat KPU Provinsi Jawa Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 6 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

ttd.

KASMIN BELLE

Rozalinda Erita



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 67 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

SUSUNAN UNIT PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rudini	Ketua Divisi Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Ketua
2.	Samingun	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Anggota
3.	Irman Noviandi	Sekretaris KPU Kabupaten Sukabumi	Anggota
4.	Dananjaya Puspaningrat	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Rozalinda Erita	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
6.	Hakim Alif Nugroho	Analisis Pemilihan Umum	Sekretariat
7.	Muhammad Arie Gunawan	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Sekretariat
8.	Kelvin Denggan Do Vito Siaahan	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Sekretariat
9.	Neneng Herlina	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 6 November 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

KASMIN BELLE

